

# **PERTANGGUNGJAWABAN KURIR ATAS KEHILANGAN BARANG YANG DIALAMI OLEH KONSUMEN DALAM PROSES EKSPEDISI**

Samuel Rianju Parlindungan Sinaga, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [samuelrianju@gmail.com](mailto:samuelrianju@gmail.com)

I Gede Pasek Pramana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [pasekpramana@gmail.com](mailto:pasekpramana@gmail.com)

**DOI: KW.2025.v15.i11.p3**

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban kurir pengiriman barang terhadap kehilangan barang yang dialami oleh konsumen dalam proses pengiriman oleh kurir, penelitian ini dikaji menggunakan hukum perdata. Dengan maraknya transaksi online dan penggunaan jasa kurir, isu kehilangan barang menjadi perhatian penting bagi konsumen dan pelaku usaha. Sementara dari itu, pendekatan konseptual yang digunakan untuk memahami secara mendalam konsep-konsep kunci seperti pertanggungjawaban hukum, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, ganti kerugian, dan perlindungan konsumen. Komposisi hukum yang akan penulis gunakan terbagi menjadi tiga bahan, yakni hukum primer (undang-undang), sekunder (buku, jurnal, artikel hukum), dan tersier (kamus, ensiklopedia), yang semuanya akan dikumpulkan dari studi kepustakaan dengan cara studi berdasarkan dokumen yang selanjutnya diisi dengan kualitatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum pertanggungjawaban perusahaan kurir, meliputi identifikasi subjek dan objek hukum, serta bentuk-bentuk kerugian yang mungkin timbul akibat kehilangan barang dengan hasil Penelitian ini mengkaji tanggung jawab perusahaan jasa pengiriman atas kehilangan barang akibat kelalaian kurir. Berdasarkan analisis hukum, perusahaan memiliki tanggung jawab mutlak terhadap konsumen, sementara kurir bertanggung jawab secara internal kepada Perusahaan dan Berdasarkan prinsip hukum perdata, perusahaan ekspedisi bertanggung jawab mutlak kepada konsumen atas kehilangan barang yang disebabkan oleh kelalaian kurir, baik secara kontraktual (wanprestasi) maupun perbuatan melawan hukum (vicarious liability). Sementara itu, kurir bertanggung jawab secara internal kepada perusahaan, dengan batasan ganti rugi yang telah diatur dalam perjanjian kerja atau kemitraan.*

**Kata Kunci :** Kehilangan barang, Pertanggungjawaban Kurir, Transaksi Online, Kerugian

## **ABSTRACT**

*This study examines the liability of a courier for the loss of goods experienced by a consumer during the delivery process, using a civil law approach. With the proliferation of online transactions and courier services, the issue of lost goods has become a significant concern for both consumers and businesses. A conceptual approach is used to gain a deep understanding of key legal concepts such as legal liability, breach of contract, tort, compensation, and consumer protection. The legal materials used by the author are divided into three types – primary (legislation), secondary (books, journals, legal articles), and tertiary (dictionaries, encyclopedias) – which were all collected through a literature review using a document study, followed by a qualitative analysis. This research aims to analyze the legal basis for the courier company's liability, including the identification of legal subjects and objects, as well as the forms of loss that may arise from lost goods. Based on the legal analysis, the courier company has strict liability toward the consumer for the loss of goods caused by a courier's negligence, whether it is based on contract*

(wanprestasi) or tort (vicarious liability). Meanwhile, the courier is responsible internally to the company, with limitations on compensation as stipulated in their employment or partnership agreement.  
**Key words :** Loss of goods, Corporate liability, Online transaction, Damages or losses

## I. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Tidak ada habisnya sebuah inovasi terbaru dikembangkan seiring dengan perubahan jaman dalam waktu, proses dalam pembelian suatu barang sudah dapat dipermudah dikarenakan sistem bersifat *online* yang dapat ditemukan dan diakses kapan saja, siapa dan dimana saja. Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap perdagangan secara drastis, memicu pertumbuhan ekonomi digital yang pesat, khususnya melalui fenomena *e-commerce*. Model bisnis yang memanfaatkan jaringan internet untuk operasionalnya disebut perdagangan elektronik (*e-commerce*). Bisnis virtual ini memiliki karakteristik spesifik: selalu melibatkan dua pihak dalam sebuah transaksi, di mana terjadi transfer barang, jasa, atau informasi. Karena prosesnya dilakukan secara daring dan tanpa bertemu langsung, keberhasilan e-commerce sangat bergantung pada tingkat kepercayaan yang terjalin di antara pihak-pihak yang bertransaksi.<sup>1</sup> Transaksi jual beli secara daring kini bukan lagi menjadi pilihan, melainkan gaya hidup bagi sebagian besar masyarakat modern. Seiring dengan masifnya aktivitas jual beli *online*, jasa pengiriman barang atau kurir telah menjelma menjadi tulang punggung yang vital dalam rantai pasokan ekonomi dimasa kini. Keberadaan jasa kurir memungkinkan barang berpindah dari penjual ke pembeli melintasi batas geografis dengan kecepatan dan kemudahan yang belum pernah ada sebelumnya. Layanan ini tidak hanya mendukung bisnis-bisnis besar, tetapi juga menjadi penopang utama bagi usaha mikro (kecil), dan menengah (UMKM) untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Pengiriman barang yang terlambat dan tidak sesuai dengan yang dijadwalkan tepat waktu untuk diterima oleh pembeli, menyebabkan kerugian oleh kedua belah pihak yakni penjual dan konsumen. Contohnya, ketika konsumen menggunakan jasa kurir untuk mengirimkan obat kepada penerimanya, obat-obatan tersebut dikirimkan setelah waktu yang dijadwalkan. Konsumen merasa dirugikan karena tidak dapat menerima obat tepat waktu.<sup>2</sup>

Terlepas dari efisiensi dan kenyamanannya, proses pengiriman barang melalui kurir tidak luput dari berbagai risiko, salah satunya adalah kehilangan barang. Kehilangan barang saat pengiriman, yang disebabkan oleh kesalahan manusia, kegagalan sistem, pencurian, atau keadaan yang tidak dapat diduga dan/atau *Force Majeure*, seringkali menimbulkan ancaman yang signifikan, baik bagi konsumen (pengirim maupun penerima) maupun pelaku bisnis. Bagi konsumen, kehilangan barang dapat berarti kerugian nyata, seperti penyusutan barang, biaya pengiriman yang dikeluarkan, maupun kerugian tidak nyata, seperti kekecewaan dan hilangnya kepercayaan. Namun, bagi pelaku bisnis, kehilangan barang tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial dalam bentuk kompensasi, tetapi juga dapat merusak reputasi dan kepercayaan pelanggan, yang pada akhirnya membahayakan kelangsungan bisnis. Perusahaan harus selalu meningkatkan mutu pelayanan mereka

<sup>1</sup> Mahfiyah, Rochati. "Perlindungan hukum terhadap barang kiriman konsumen pengguna jasa Go-Send Instant Courier melalui Tokopedia." *Lex Renaissance* 5, no. 1 (2020): 235-249.

<sup>2</sup> Pemasela, Yehuda Yavila, and Anastasia Gerungan. "Kedudukan hukum kurir jasa pengiriman barang terhadap konsumen menurut undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen." *Lex Privatum* 12, no. 1 (2023).

sebagai respons terhadap percepatan pertumbuhan sektor jasa. Kebutuhan akan peningkatan ini didorong oleh era perdagangan bebas yang kini memprioritaskan kualitas dan akuntabilitas dalam pergerakan global barang dan jasa.<sup>3</sup> Layanan pengiriman dengan menggunakan bantuan teknologi merupakan contoh layanan seperti yang mudah terjadi kesalahan terhadap hukum. Layanan ini adalah salah satu bentuk usaha yang dimanfaatkan masyarakat dalam terpenuhinya praktik pengirim barang. Pelaku usaha dalam proses pengiriman barusaha ini kadang terjadi peristiwa yang menyebabkan barang yang diantar tidak sampai pada penerima sebagaimana yang telah dijanjikan. Banyak kasus bermunculan terkait adanya kelalaian pelaku usaha dalam pengiriman barang antara lain keterlambatan pengiriman, barang yang hilang atau rusak sehingga menyebabkan kerugian pada konsumen yang menggunakan jasa pelayanan pengiriman barang tersebut<sup>4</sup>, namun seorang kurir bisa saja lalai karena perbuatannya yang mengakibatkan barang yang diangkutnya terjadi suatu peristiwa kehilangan maupun kerusakan dalam menjalankan tugasnya sebagai pengantar barang untuk sampai ditangan konsumen. Perbuatan yang jelas merugikan konsumen dapat menimbulkan rasa tidak percaya terhadap Perusahaan ekspedisi yang terikat dengan kurir lalai yang mengantar barang tersebut yang sudah jelas merugikan Perusahaan ekspedisi itu sendiri sehingga membuat usaha bidang ekspedisi tersebut menurun terkait jasa yang dipakai oleh Masyarakat-masyarakat yang membutuhkan jasa ekspedisi untuk memenuhi keinginan konsumen.

Berdasarkan konteks akademis, penulis telah melakukan penelusuran secara normatifnya, terkait dengan beberapa jurnal yang telah diterbitkan terlebih dahulu, dua diantaranya yang ditulis oleh Muhammad Nasrudin dengan judul tulisan "Pertanggungjawaban Perusahaan Ekspedisi berkaitan dengan Kelalaian Hilangnya Barang Kiriman" dan ditulis oleh Yehudaa Yavila Pameesala dengan judul tulisan "Kedudukan Hukum Jasa Kurir Pengiriman Barang Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". Berdasarkan hasil dua tulisan yang disebutkan, kedua pembahasan tersebut membahas mengenai pertanggungjawaban Perusahaan sebagai subjek untuk dititikberatkan dalam hal bertanggungjawab kepada konsumen, dalam penelitian ini akan lebih spesifik membahas terkait subjek hukumnya melalui kurir dan bukan Perusahaan lagi sebagai objek pembahasan dalam pertanggungjawabannya terhadap konsumen yang dirugikan. Dengan demikian, diharapakan penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan pengetahuan, melihat uraian sebelumnya, tampak bahwa kedudukan hukum kurir dalam kasus kehilangan barang masih menyisakan persoalan yang belum terjawab secara tuntas. Perdebatan muncul terutama pada batas tanggung jawab antara perusahaan ekspedisi sebagai pemberi kerja dan kurir sebagai pelaksana lapangan. Kajian hukum yang berfokus langsung pada kurir sebagai subjek pertanggungjawaban masih relatif jarang, sehingga menimbulkan kerancuan dan berpotensi menghadirkan ketidakpastian hukum bagi para pihak, khususnya konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk menegaskan sejauh mana peran perusahaan dalam memikul tanggung jawab atas kelalaian kurir serta menentukan batas tanggung jawab pribadi kurir. Dengan adanya pembahasan ini, diharapkan lahir pemahaman yang lebih seimbang antara kepentingan perlindungan

<sup>3</sup> Daming, Saharuddin, and Tri Adi Wibowo. "Tanggung Jawab Perusahaan jasa pengangkutan dalam pengiriman Barang." *Yustisi* 8, no. 2 (2021): 152-172.

<sup>4</sup> Prasetyo, Edy, Arief Budiono, and Jan Alizea Sybelle. "Pertanggung Jawaban Hukum Pihak Ekspedisi Pengiriman Terhadap Barang Hilang atau Rusak." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 5, no. 1 (2024): 29-43.

konsumen dan perlindungan hak pekerja, serta memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan doktrin hukum perdata dan perlindungan konsumen di Indonesia, oleh karena itu, kebutuhan mendesak untuk mengkaji tanggung jawab perusahaan kurir atas barang yang hilang selama pengiriman dari perspektif hukum perdata sangatlah penting dan mendesak.

### 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ruang lingkup pertanggungjawaban Perusahaan terhadap kurir yang terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya pada proses pengiriman?
2. Bagaimana limitasi/batasan pertanggungjawaban kurir yang terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai pengantar barang ke konsumen?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi dasar hukum pertanggungjawaban kurir pengiriman barang terhadap kehilangan barang dalam proses ekspedisi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam ruang lingkup tanggung jawab perusahaan terhadap kelalaian yang dilakukan oleh kurir dalam proses pengiriman barang, mengingat hubungan hukum antara perusahaan, kurir, dan konsumen sering kali menimbulkan persoalan mengenai pihak yang seharusnya menanggung akibat dari kehilangan barang. Selain itu, penelitian ini juga ditujukan untuk menguraikan batasan atau limitasi pertanggungjawaban kurir yang terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya, baik dalam kerangka hubungan kerja dengan perusahaan maupun dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum perdata dan perlindungan konsumen, sekaligus menawarkan manfaat praktis berupa pedoman dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan perusahaan ekspedisi, kurir, dan konsumen.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum yuridis-normatif, mengkaji dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dengan pendekatan seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas ilmu hukum, dan prinsip-prinsip ilmu hukum. Dalam rangka melakukan penelitian ini, ditelaah sejumlah peraturan perundang-undangan yang kaitannya dengan subjek penelitian, khususnya pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan melibatkan penelahan sistematis terhadap berbagai regulasi yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) khususnya ketentuan mengenai perjanjian, wanprestasi, dan perbuatan melawan hukum serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) beserta peraturan terkait lainnya<sup>5</sup>. Berdasarkan pendekatan konseptual, penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep-konsep kunci seperti pertanggungjawaban hukum, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, ganti kerugian, dan perlindungan konsumen. Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan studi kepustakaan melalui studi dokumen. Bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi tiga jenis: primer (undang-undang), sekunder (buku, jurnal, dan artikel hukum), dan tersier (kamus dan ensiklopedia). Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif

---

<sup>5</sup> Widiarty, Wiwik Sri. "Buku ajar metode penelitian hukum." (2024).

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1 Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Kurir yang Terbukti Lalai Dalam Menjalankan Tugasnya Pada Proses Pengiriman.**

Tanggung jawab adalah keadaan di mana seseorang harus bertanggung jawab atas segala akibat atau konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan yang berkaitan dengan etika dan moral dalam melakukan suatu perbuatan<sup>6</sup>. Secara umum pertanggungjawaban kepada konsumen harus lebih dulu melalui Perusahaan yang memperkejakan suatu kurir dan perusahaan ikut melakukan pertanggungjawaban dikarenakan terikat dengan kurir yang bekerja atas nama Perusahaan tersebut. Perusahaan adalah organisasi yang dibentuk oleh individu atau kelompok untuk melakukan produksi, distribusi, atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan (profit) atau mencapai tujuan tertentu.<sup>7</sup> Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkhususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) suatu Perusahaan dapat dikatakan sebagai badan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam "Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)" menyebutkan "*Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakunya sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesesilaan*". Oleh sebab itu Perusahaan memiliki kekuatan hukum sebagai landasan dalam menjalankan perusahaannya dan bertanggung jawab secara hukum atas permasalahan-permasalahan yang timbul.

Terlepas dari bentuknya, Perusahaan beroperasi sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku di Indonesia. Perusahaan yang beroperasi di Indonesia terdapat dikategorikan menjadi dua jenis, yakni Perusahaan yang bergerak dibidang penjualan jasa maupun barang, semakin pesat dan berkembangnya teknologi menimbulkan kemudahan bagi para penggunanya seperti halnya Perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia turut berpartisipasi dalam menggunakan media teknologi yang semakin berkembang dalam menjalankan usahanya, perkembangan teknologi tersebutpun turut berpartisipasi dalam menunjang segala bentuk perekonomian, terlepas dari majunya teknologi, semua Perusahaan memiliki tujuan tersendiri dan saling bersaing lebih baik lagi untuk mencapai keuntungan dan mampu meningkatkan segala bentuk usahanya dalam bentuk pelayanan, penjualan barang maupun jasa, kepada setiap konsumen. Selain mencapai keuntungan finansial bagi pemilik atau pemegang saham, Perusahaan memiliki tujuan lain seperti pemenuhan kebutuhan pasar dengan menyediakan barang atau jasa yang sesuai dengan permintaan konsumen. Terdapat tujuh subsektor yang berbeda dalam sektor perusahaan jasa. Subsektor-subsektor tersebut adalah perdagangan eceran dan perdagangan besar, hotel, restoran, dan pariwisata, jasa komputer dan perangkat keras lain, kesehatan, perusahaan investasi, dan periklanan, media, dan percetakan (printing). Objek penelitian ini berfokus pada perusahaan jasa di bidang perdagangan, investasi, dan jasa karena data yang dikeluarkan BPS mencatat adanya kenaikan konsumsi yang berhubungan dengan

---

<sup>6</sup> Putra, I. G. N. K. A., Ida Bagus Putra Atmadja, and Ni Putu Purwanti. "Tanggung Jawab Pt Pos Indonesia Dalam Layanan Jasa Pengiriman Barang Yang Mengalami Keterlambatan (Studi Pada Pt Pos Indonesia Cabang Ubud)". Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 4, no. 2 (2016): 1-15.

<sup>7</sup> Zahra, Zalfa Alifah, Argi Yudistira, and Nabillah Fadilah Alvan. "Literature Review: Peran Tujuan Perusahaan, Struktur Organisasi Perusahaan, Dan Hukum Bisnis Dalam Aktivitas Perusahaan Sebagai Organisasi Bisnis." *Jurnal Pijar* 1, no. 2 (2023): 266-274.

budaya dan hiburan, yaitu mencapai 6,5% hingga akhir tahun 2017.<sup>8</sup> Perusahaan berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan taraf hidup. Dalam operasionalnya, perusahaan juga didorong untuk mengembangkan inovasi dan teknologi guna meningkatkan efisiensi, kualitas produk, serta daya saing di pasar. Tidak kalah penting, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR), yang bertujuan memberikan manfaat bagi lingkungan dan komunitas sekitar.

Perusahaan yang bergerak dalam penyediaan Jasa pengiriman barang menggunakan beberapa jenis pelayanan seperti pelayanan yang menggunakan jalur darat, udara, maupun laut, hal ini merupakan suatu bentuk teknologi yang semakin berkembang sehingga mempermudah segala bentuk aktifitas maupun kebutuhan manusia, tidak terlepas dari hal tersebut, seringkali ditemui adanya proses pengiriman barang yang tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh konsumen dikarenakan adanya satu dan lain hal yang terjadi seperti barang yang hilang dalam proses pengiriman oleh kurir. Kemudahan yang ditawarkan oleh jasa pengiriman barang tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan, hal tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen. Selain itu, kurir yang bekerja sebagai jasa pengiriman barang yang merupakan bagian dari perusahaan tersebut pada faktanya dilindungi secara hukum<sup>9</sup> baik melalui undang-undang nasional maupun peraturan hukum yang dibuat oleh Perusahaan pengiriman barang tersebut, untuk menjamin kenyamanan para pihak. Mengingat Indonesia adalah negara Hukum, maka setiap hal yang dilakukan harus berlandaskan atas aturan hukum yang berlaku di Indonesia, seperti halnya Perusahaan pengiriman barang, menggunakan Keputusan Menteri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan dalam Pasal 2 yang disebutkan sebagai berikut : "Menerima, membawa, dan atau menyampaikan paket, uang, dan surat pos jenis tertentu dalam bentuk barang cetakan, surat kabar, sekogram, atau bungkus kecil dari pengirim kepada penerima disebut sebagai penyelenggaraan jasa titipan". Salah satu bentuk pelayanan seperti jasa penitipan barang untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumennya, sehingga Masyarakat sering menggunakan jasa penitipan barang tersebut. Hal ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan investasi atau pengiriman barang atau kargo untuk tujuan bisnis, tetapi juga untuk menjalin hubungan lewat surat pos, mengirimkan uang dari keluarga ke keluarga di kampung halaman atau sebaliknya, dan mengirimkan media cetak, seperti majalah dan tabloid, dari kota satu ke kota lainnya. Dalam proses jasa penitipan, setiap jasa pelayanan pasti memiliki risiko<sup>10</sup> tersendiri. Perjanjian, menurut Wirjono Projodikoro, adalah hubungan hukum mengenai harta benda di mana dua pihak berjanji untuk melakukan sesuatu, atau sepertinya berjanji untuk melakukannya, selama pihak lain memiliki hak untuk menuntut pemenuhan janji tersebut. Pengangkut bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh barang yang diangkut. Pengangkut bertanggung jawab untuk menyelenggarakan transportasi apapun yang memengaruhi keamanan atau barang

---

<sup>8</sup> Amiri, Merlinawati, Josep Bintang Kalangi, and Een Novrita Walewangko. "Pengaruh Sektor Perdagangan, Hotel, Restoran Dan Sektor Jasa-Jasa Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Manado." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 15, no. 4 (2015).

<sup>9</sup> ROSITA, NURIA. "Manajemen Risiko Terhadap Pengiriman Barang Pada J&T Express Cabang Batusangkar." (2022).

<sup>10</sup> An'Nashira, Sulthan, Aam Hamdani, and Aulia Zikri Rahman. "Analisis Kualitas Pelayanan Pengiriman Barang Terhadap Pelanggan Ekspedisi J&T." *Jurnal sosial dan sains* 5, no. 4 (2025): 1048-1057.

yang rusak. Jenis pertanggungjawaban ini dapat berupa kompensasi untuk kehilangan jasa transportasi dari pihak pengangkut. Perusahaan pengiriman memberi pelanggan jaminan yang sesuai bahwa barang yang dikirim akan berada dalam kondisi yang sama ketika tiba di tujuan.<sup>11</sup>

Resiko-resiko yang sering dihadapi Perusahaan pengiriman barang, seperti barang yang hilang dalam proses pengiriman dapat dikatakan sebagai Wanprestasi ataupun Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).<sup>12</sup> Sebagaimana yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 1238 "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*". Hal tersebut dapat dikatakan sebagai Sering disebut sebagai ingkar janji, Wanprestasi merujuk pada kondisi di mana debitur gagal memenuhi kewajiban yang diperjanjikan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata, status kelalaian ini dapat ditetapkan melalui akta resmi atau surat perintah. Namun, kelalaian juga bisa dianggap terjadi tanpa penetapan khusus jika batas waktu yang ditetapkan dalam perikatan sudah lewat.<sup>13</sup>

Perusahaan dapat dikatakan Wanprestasi apabila memenuhi Unsur-unsur sebagaimana pandangan hukum yang dikemukakan oleh para sarjanawan hukum yang Bernama Ridwan, Muhammad Riandi Nur, dan Yana Sukma Permana, Meskipun debitur telah dituduh ingkar janji, penetapan wanprestasi tidak dapat dilakukan secara sepahak. Debitur harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan tersebut dan memiliki hak untuk mengajukan pembelaan diri (tangkisan). Pembelaan ini dapat didasarkan pada alasan-alasan berikut:

- a. Keadaan Terpaksa (Overmacht): Kegagalan memenuhi perjanjian disebabkan oleh keadaan di luar kendali atau keadaan memaksa.
- b. Wanprestasi dari Pihak Lawan: Kegagalan debitur disebabkan oleh fakta bahwa kreditur (pihak lawan) juga melakukan wanprestasi terlebih dahulu.
- c. Pelepasan Hak Pemenuhan Prestasi: Pihak lawan telah secara sukarela membatalkan atau melepaskan haknya untuk menuntut pemenuhan kewajiban tersebut<sup>14</sup>.

Pengaturan hukum yang diatur dalam "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), terdapat pula aturan hukum yang mengatur Perusahaan pengiriman barang di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang tersebut pada Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007, Perseroan Terbatas (PT)" adalah: "*Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.*"

---

<sup>11</sup> Moertiono, Raden Juli. "Ketentuan Hukum Terhadap Pelaksanaan Iktikad Baik Dalam Kerja Sama." In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian*, vol. 2, no. 2, pp. 1425-1451. 2019.

<sup>12</sup> Habibullah, Imam. "Perlindungan hukum konsumen atas ketidaksesuaian barang dalam belanja online di Shopee (studi kasus Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan)." PhD diss., UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2024.

<sup>13</sup> Yahman, Yahman. *Cara mudah memahami wanprestasi dan penipuan dalam hubungan kontrak komersial*. Vol. 1. Prenada Media, 2016.

<sup>14</sup> Ridwan, Muhammad Riandi Nur, and Yana Sukma Permana. "Wanprestasi dan akibatnya dalam pelaksanaan perjanjian." *The Juris* 6, no. 2 (2022): 441-451.

Kurir adalah seseorang atau pihak yang memiliki tugas utama untuk mengantarkan barang, dokumen, atau paket dari pengirim kepada penerima sesuai dengan alamat dan tujuan yang telah ditentukan. Dalam praktiknya, kurir berperan sebagai perantara yang menjembatani proses distribusi barang agar dapat sampai dengan tepat waktu, aman, dan dalam kondisi baik. Pekerjaan kurir tidak hanya terbatas pada pengantaran barang, tetapi juga mencakup tanggung jawab dalam menjaga keutuhan barang yang dikirim, memastikan keakuratan data penerima, serta memberikan layanan yang sesuai dengan standar perusahaan ekspedisi atau jasa pengiriman. Secara umum, kurir dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kurir yang bekerja di bawah naungan perusahaan ekspedisi atau logistik, serta kurir independen yang bekerja secara perorangan, misalnya melalui jasa ojek online atau layanan pengiriman instan<sup>15</sup>. Dari sudut pandang hukum, peran kurir termasuk ke dalam hubungan hukum perikatan antara perusahaan jasa ekspedisi dan konsumen. Kurir dianggap sebagai pihak yang menjalankan kewajiban perusahaan dalam hal pengiriman barang. Oleh karena itu, meskipun kurir yang secara langsung berinteraksi dengan barang kiriman, tanggung jawab utama biasanya tetap berada pada perusahaan ekspedisi. Namun, kurir tetap memiliki tanggung jawab pribadi atas kelalaianya, terutama apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang akibat perbuatan yang disengaja atau lalai. Dengan demikian, kurir memiliki peran penting baik secara praktis dalam kegiatan distribusi maupun secara yuridis dalam kaitannya dengan tanggung jawab hukum terhadap konsumen. Kurir sebagai pihak yang menjalankan proses pengiriman barang memiliki kedudukan hukum yang tidak terlepas dari aturan mengenai perikatan dan perlindungan konsumen. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), khususnya Pasal 1233 dan Pasal 1243, diatur bahwa setiap perikatan lahir karena adanya perjanjian atau undang-undang, sehingga kurir sebagai pelaksana pengiriman barang terikat pada perjanjian antara perusahaan ekspedisi dengan konsumen. Apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian kurir, maka secara hukum kurir dapat dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Selain itu, dasar hukum lain yang mengatur keberadaan dan tanggung jawab kurir terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menegaskan bahwa pelaku usaha (termasuk perusahaan ekspedisi beserta kurirnya) wajib memberikan jaminan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan terhadap barang maupun jasa yang diterima konsumen. Jika terjadi kehilangan atau kerusakan barang akibat kelalaian kurir, maka perusahaan tetap memiliki tanggung jawab ganti rugi kepada konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK, sementara kurir dapat dimintai pertanggungjawaban secara internal oleh perusahaan.

UU PT tidak menyebutkan "kehilangan barang" secara spesifik, namun tetap dapat menggunakan pasal-pasal tersebut untuk menjelaskan bahwa: Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum memang bertanggung jawab penuh atas semua tindakan hukum yang dilakukan dalam kegiatan usahanya, termasuk apabila terjadi kerugian terhadap konsumen seperti kehilangan barang dalam proses pengiriman. Dengan kata lain, perusahaan ekspedisi tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab atas kelalaian karyawannya (seperti kurir), karena kurir tersebut bertindak dalam rangka menjalankan kegiatan usaha atas nama perusahaan. Meskipun demikian, apabila karena kelalaian kurir dalam Perusahaan ekspedisi tertentu

---

<sup>15</sup> Wiryawan, I. Wayan Gde. "Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery)." *Jurnal Analisis Hukum* 4, no. 2 (2021): 187-202.

melakukan kelalaianya dalam menjalankan tugasnya sebagai pengantar paket, apabila barang yang diantar murni dengan kesalahannya akibat lalai dalam melakukan tugasnya, maka pihak Perusahaan dapat menghukum seorang kurir yang lalai tersebut. Kurir tidak bisa bertanggungjawab apabila dalam keadaan *Force Majeure* yang Dimana keadaan ini bersifat memaksa, seperti bencana alam, kerusuhan, dan situasi yang tidak dapat dikendalikan, berdasarkan pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan " Tidak ada penggantian biaya, rugi, dan bunga apabila karena keadaan memaksa (*force majeure*) atau hal yang tidak terduga debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu yang terlarang ", Meskipun UUPK tidak memiliki pasal khusus yang mengatur keadaan force majeure, praktik hukum di Indonesia, termasuk dalam hal perlindungan konsumen, terus mengacu pada KUHPerdata untuk dasar hukum mengenai keadaan kahar. Oleh karena itu, klaim kurir bahwa mereka tidak bertanggung jawab berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata yang lebih umum daripada UUPK.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga memperkuat dasar pertanggungjawaban ini. Berdasarkan UUPK, pelaku usaha (dalam hal ini perusahaan pengiriman) memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Kelalaian kurir yang menyebabkan kerusakan atau kehilangan barang termasuk dalam lingkup kerugian ini, sehingga perusahaan tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab dengan hanya menyalahkan kurir. Pertanggungjawaban ini bersifat mutlak (strict liability) pada beberapa kasus, di mana perusahaan harus mengganti kerugian tanpa harus membuktikan adanya unsur kesalahan. Mekanisme pertanggungjawaban perusahaan dapat berupa ganti rugi perdata kepada konsumen, seperti mengganti nilai barang yang rusak atau hilang, atau memberikan kompensasi lain sesuai dengan perjanjian pengiriman. Perjanjian antara perusahaan dan kurir, yang biasanya berupa perjanjian kerja, memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana perusahaan dapat membebankan sanksi atau kerugian kepada kurir.

Perusahaan bertanggungjawab apabila ada kerusakan barang di Gudang tempat pensortiran barang-barang yang akan di berikan ke kurir untuk diantar ke konsumen, karena gudang adalah ruang lingkup pertanggungjawaban yang diemban oleh Perusahaan, apabila konsumen memesan barang tanpa asuransi tambahan barang dari Perusahaan, maka Perusahaan tidak dapat bertanggungjawab atas sepenuhnya terkait barang dan harus mengikuti prosedur yang dibuat secara sepihak ke konsumen yang dipesan dan diantar ke konsumen berdasarkan perjanjian baku secara sepihak dari Perusahaan ekspedisi menuju konsumen. Berdasarkan prinsip hukum yang berlaku, sebuah perusahaan ekspedisi bertanggung jawab penuh atas kehilangan barang yang disebabkan oleh kelalaian kurir, meskipun barang tersebut masih dalam proses pengiriman. Tanggung jawab ini muncul karena dua alasan utama. Pertama, perusahaan adalah majikan dari kurir. Sesuai dengan "Pasal 1367 KUH Perdata, perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan karyawannya yang merugikan orang lain selama mereka menjalankan tugasnya". Dengan demikian, kelalaian kurir dianggap sebagai kelalaian perusahaan itu sendiri, dan perusahaan tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut. Kedua, tanggung jawab ini bersifat kontraktual. Ketika konsumen menggunakan layanan ekspedisi, mereka membuat perjanjian dengan perusahaan untuk mengantarkan barang dengan aman. Jika barang hilang, perusahaan dianggap telah melanggar kontrak tersebut dan harus memberikan ganti rugi kepada konsumen. Oleh karena itu, dalam kasus barang yang

hilang, perusahaan ekspedisi memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab kepada konsumen. Setelah itu, perusahaan bisa menuntut ganti rugi dari kurir sesuai dengan perjanjian kerja atau kebijakan internal yang berlaku, dan itu sudah menjadi pertanggungjawaban Perusahaan terhadap konsumen yang Dimana barang konsumen tidak sampai ditangannya dikarenakan kelalaian oleh kurir.

### **3.2. Limitasi atau Batasan Pertanggungjawaban Kurir Yang Terbukti Lalai Dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Pengantar Barang Ke Konsumen**

Limitasi adalah pembatasan atau batas tertentu yang ditetapkan untuk mengatur sejauh mana sesuatu dapat berlaku, dilakukan, atau dipertanggungjawabkan. Dalam konteks hukum, limitasi berarti pembatasan hak, kewajiban, maupun tanggung jawab seseorang atau suatu pihak agar tidak berlaku secara mutlak dan tanpa batas. Apabila dalam konteks hukum, limitasi atau biasa disebut daluwarsa (verjaring) adalah suatu batasan di mana suatu hak untuk menuntut atau menggugat menjadi gugur karena telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh hukum. Misalnya, hak untuk menuntut ganti rugi perdata dapat hilang jika gugatan diajukan setelah batas waktu yang ditetapkan dalam undang-undang, seperti yang diatur dalam "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)".<sup>16</sup> Kurir dalam hubungan hukum pengiriman barang pada dasarnya bukanlah pihak utama dalam perjanjian antara konsumen dengan perusahaan jasa ekspedisi. Hubungan hukum yang terbentuk adalah perjanjian perdata antara konsumen sebagai pihak pengirim atau penerima dengan perusahaan sebagai penyedia jasa pengiriman. Kurir hanya berperan sebagai pekerja atau perwakilan (agent) dari perusahaan yang ditugaskan untuk melaksanakan kewajiban pengiriman barang sesuai perjanjian yang telah dibuat antara perusahaan dan konsumen. Oleh karena itu, kurir tidak memiliki hubungan kontraktual langsung dengan konsumen, dalam pemahaman yang lebih tepat, kurir adalah orang yang menerima perintah kerja dari perusahaan berdasarkan hubungan kerja atau kemitraan. Karena kurir bertindak atas nama dan untuk kepentingan perusahaan, setiap tindakan yang dilakukan kurir selama menjalankan tugasnya dianggap sebagai perbuatan perusahaan itu sendiri dari sudut pandang hukum perdata. Jadi, bukan kurir secara pribadi yang bertanggung jawab jika barang rusak, tertunda, atau hilang. Ini sesuai dengan prinsip tanggung jawab sementara, yang berarti bahwa pemberi kerja bertanggung jawab atas tindakan pekerjanya selama pekerjaan tersebut dilakukan. Kurir selalu terikat dengan Perusahaan ekspedisi untuk perlindungan secara hukum dari masing-masing pihak. Sesuai ketentuan "Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, setiap perusahaan ekspeditur yang menyertakan asuransi pada transaksi daring wajib memahami bahwa asuransi adalah sebuah perikatan", Dalam perjanjian ini, pihak penanggung mengikat diri untuk mengganti rugi pihak tertanggung (dengan imbalan premi) atas potensi kerusakan, kehilangan, atau tidak tercapainya keuntungan yang mungkin diderita sebagai konsekuensi dari peristiwa yang sifatnya tidak pasti.<sup>17</sup>

Hubungan antara kurir dan konsumen bukanlah hubungan hukum langsung. Interaksi mereka merupakan bagian dari perjanjian yang lebih besar antara konsumen

---

<sup>16</sup> Maruapey, I. M. (2018). "Analisis Hukum Terhadap Batasan Tanggung Jawab Pengangkut dalam Pengangkutan Barang Melalui Laut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4).

<sup>17</sup>Saputri, Imelda, and Ersi Sisdianto. "Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan: Konsep, Implementasi, dan Tantangan." *Jurnal Riset Akuntansi* 2, no. 4 (2024): 198-212.

dan perusahaan ekspedisi. Secara hukum, kurir bertindak sebagai wakil atau perpanjangan tangan dari perusahaan. Konsumen menjalin kontrak pengiriman dengan perusahaan, bukan dengan kurir secara pribadi<sup>18</sup>. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum atas barang ada pada perusahaan. Jika terjadi kehilangan atau kerusakan, klaim harus ditujukan kepada perusahaan, bukan kepada kurir. Meskipun kurir berinteraksi langsung dengan konsumen, tugasnya hanya sebatas melaksanakan perintah dari perusahaan. Kurir bertanggung jawab untuk mengantarkan barang dengan aman, tetapi tanggung jawab hukum penuh berada di pundak perusahaan ekspedisi. Jika terjadi kelalaian yang menyebabkan kerugian, konsumen akan meminta pertanggungjawaban dari perusahaan, yang kemudian akan menyelesaikan masalah tersebut dengan kurir secara internal. Kasus barang hilang ditangan kurir akibat kelalainnya sudah banyak terjadi di berbagai kota-kota yang ada di Indonesia, Contoh kasus yang dapat diambil di Manado Pada tanggal 9 Desember 2023, seorang konsumen bernama Regina Tumbuan memesan produk perawatan kulit seharga Rp136.000 melalui layanan Shopee Express di Manado. Berdasarkan sistem aplikasi, paket tersebut dijadwalkan tiba paling lambat pada 14 Desember 2023 dan telah dikirim oleh kurir. Paket tersebut tidak pernah sampai ke tangan Regina, padahal status pengiriman sudah tercatat "terkirim" di aplikasi. Merasa ada kejanggalan, Regina segera mengambil tindakan dengan mengunjungi gudang Shopee Express setempat dan menghubungi layanan pelanggan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan internal, terungkap bahwa paket itu tidak pernah diantar kepada penerima. Diduga, kurir yang bertanggung jawab atas pengiriman tersebut telah mengambil atau menyalahgunakan paket untuk kepentingan pribadi. Tindakan ini tidak hanya menunjukkan kelalaian kurir, tetapi juga berpotensi menjadi perbuatan melawan hukum. Menanggapi kejadian ini, Regina mengajukan klaim kehilangan kepada Shopee Express melampirkan bukti pembelian dan nomor resi. Setelah diverifikasi dan dinyatakan valid, Shopee Express menyetujui klaim tersebut. Sebagai bentuk tanggung jawab, perusahaan mengembalikan dana sebesar Rp136.000 ke akun ShopeePay Regina, sesuai dengan nilai barang yang hilang. Kasus ini menyoroti pentingnya akuntabilitas kurir dalam memastikan keamanan barang konsumen. Selain itu, kasus ini juga memperkuat pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen dalam setiap transaksi pengiriman. Kurir pun mendapat bagian dalam pertanggungjawaban melalui internal dari Perusahaan dan bukan secara langsung dari konsumen.<sup>19</sup>

Pertanggungjawaban yang Kurir realisasikan akibat kelalaianya dalam mengantarkan barang, sehingga barang tersebut hilang dan tidak sampai ditangan konsumen harus dilakukan, Perusahaan selaku majikan dan terikat oleh kurir melalui surat perjanjian dan kontrak sehingga membuat satu diantara lain saling mengikatkan diri Dimana Perusahaan dapat memberikan kurir bertanggungjawab ke Perusahaan itu sendiri. Meskipun perusahaan bertanggung jawab kepada konsumen, kurir memiliki batasan pertanggungjawaban yang jelas <sup>20</sup>. Batasan ini diatur secara internal oleh

---

<sup>18</sup> Mamuaya, Hosea Irlano, and Suradi Aminah. "Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa ekspedisi pengiriman barang PT JNE di Semarang." *Diponegoro Law Journal* 4, no. 4 (2016): 11.

<sup>19</sup> Aini, Rinda Apriana Nur. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengiriman Barang Tidak Sesuai Kesepakatan dalam Transaksi COD Pada Shopee (Studi Komparasi Indonesia dan Singapura)." PhD diss., Universitas Islam Indonesia, 2024.

<sup>20</sup> Prayuti, Yuyut. "Dinamika perlindungan hukum konsumen di era digital: Analisis hukum terhadap praktik e-commerce dan perlindungan data konsumen di Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024): 903-913.

perusahaan, tidak langsung kepada konsumen. Secara finansial, perjanjian kerja kurir sering kali membatasi jumlah ganti rugi yang harus mereka bayar. Tujuannya adalah untuk mendisiplinkan kurir tanpa membebani mereka secara finansial. Ganti rugi yang dibebankan kepada kurir biasanya hanya sebesar nilai nominal yang ditetapkan perusahaan, atau kelipatan dari biaya pengiriman. Selain itu, kelalaian kurir juga memiliki konsekuensi hukum, baik perdata maupun pidana. Secara perdata, kelalaianya Berdasarkan bunyi "Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai setiap tindakan yang bertentangan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain". Oleh karena itu, individu yang secara bersalah menimbulkan kerugian tersebut memiliki kewajiban hukum untuk membayar ganti rugi, Namun, pertanggungjawaban perdata ini umumnya diselesaikan secara internal. Lebih jauh lagi, jika kelalaian tersebut disertai dengan niat jahat, kurir dapat dijerat pasal-pasal pidana. Contohnya, jika ia sengaja mengambil barang, ia dapat dituntut dengan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, yang berbunyi, "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain... diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

#### **IV. Kesimpulan sebagai Penutup**

##### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada sub sebelumnya, maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut ruang lingkup pertanggungjawaban Perusahaan terhadap kurir yang terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya pada proses pengiriman Dalam konteks kelalaian kurir, perusahaan logistik umumnya bertanggung jawab secara hukum kepada pelanggan atas kerugian yang timbul, berdasarkan prinsip tanggung jawab atasan terhadap bawahan (vicarious liability) atau kontrak. Namun, perusahaan dapat menuntut ganti rugi kepada kurir yang terbukti lalai sesuai perjanjian kerja atau peraturan internal, memindahkan sebagian atau seluruh beban kerugian. Batasan pertanggungjawaban perusahaan seringkali diatur dalam syarat dan ketentuan layanan dan juga dipengaruhi oleh tingkat kelalaian (ringan atau berat) serta peran kurir (karyawan tetap atau mitra independen), untuk Bagaimana limitasi/batasan pertanggungjawaban kurir yang terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai pengantar barang ke konsumen Adalah Batasan pertanggungjawaban kurir yang lalai seringkali dibatasi oleh perjanjian kerja atau kontrak kemitraan dengan perusahaan logistik, yang mengatur sejauh mana kerugian dapat dibebankan kepadanya. Secara umum, kurir bertanggung jawab secara finansial atas kerugian atau kerusakan barang yang timbul akibat kelalaianya, namun nilai ganti rugi sering dibatasi hingga jumlah tertentu, seperti nilai barang atau batas pertanggungan asuransi, dan bukan seluruh kerugian perusahaan. Batasan ini juga memperhitungkan tingkat kelalaian (ringan atau berat) dan apakah perusahaan telah menerapkan sistem asuransi atau batasan pertanggungjawaban kepada pelanggan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Widiarty, Wiwik Sri. "Buku ajar metode penelitian hukum." (2024).  
Yahman, Yahman. Cara mudah memahami wanprestasi dan penipuan dalam hubungan kontrak komersial. Vol. 1. Prenada Media, 2016

##### **Jurnal**

- Aini, Rinda Apriana Nur. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengiriman Barang Tidak Sesuai Kesepakatan dalam Transaksi COD Pada Shopee (Studi

- Komparasi Indonesia dan Singapura)." PhD diss., Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Amiri, Merlinawati, Josep Bintang Kalangi, and Een Novrita Walewangko. "Pengaruh Sektor Perdagangan, Hotel, Restoran Dan Sektor Jasa-Jasa Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Manado." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 15, no. 4 (2015).
- An'Nashira, Sulthan, Aam Hamdani, and Aulia Zikri Rahman. "Analisis Kualitas Pelayanan Pengiriman Barang Terhadap Pelanggan Ekspedisi J&T." *Jurnal sosial dan sains* 5, no. 4 (2025): 1048-1057.
- Daming, Saharuddin, and Tri Adi Wibowo. "Tanggung Jawab Perusahaan jasa pengangkutan dalam pengiriman Barang." *Yustisi* 8, no. 2 (2021): 152-172.
- Habibullah, Imam. "Perlindungan hukum konsumen atas ketidaksesuaian barang dalam belanja online di Shopee (studi kasus Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan)." PhD diss., UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2024.
- Mahfiroh, Rochati. "Perlindungan hukum terhadap barang kiriman konsumen pengguna jasa Go-Send Instant Courier melalui Tokopedia." *Lex Renaissance* 5, no. 1 (2020): 235-249.
- Mamuaya, Hosea Irlano, and Suradi Aminah. "Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa ekspedisi pengiriman barang PT JNE di Semarang." *Diponegoro Law Journal* 4, no. 4 (2016): 11.
- Maruapey, I. M. (2018). "Analisis Hukum Terhadap Batasan Tanggung Jawab Pengangkut dalam Pengangkutan Barang Melalui Laut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4).
- Moertiono, Raden Juli. "Ketentuan Hukum Terhadap Pelaksanaan Iktikad Baik Dalam Kerja Sama." In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian*, vol. 2, no. 2, pp. 1425-1451. 2019.
- Pemasela, Yehuda Yavila, and Anastasia Gerungan. "Kedudukan hukum kurir jasa pengiriman barang terhadap konsumen menurut undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen." *Lex Privatum* 12, no. 1 (2023).
- Prasetyo, Edy, Arief Budiono, and Jan Alizea Sybelle. "Pertanggung Jawaban Hukum Pihak Ekspedisi Pengiriman Terhadap Barang Hilang atau Rusak." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 5, no. 1 (2024): 29-43.
- Prayuti, Yuyut. "Dinamika perlindungan hukum konsumen di era digital: Analisis hukum terhadap praktik e-commerce dan perlindungan data konsumen di Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024): 903-913.
- Putra, I. G. N. K. A., Ida Bagus Putra Atmadja, and Ni Putu Purwanti. "Tanggung Jawab Pt Pos Indonesia Dalam Layanan Jasa Pengiriman Barang Yang Mengalami Keterlambatan (Studi Pada Pt Pos Indonesia Cabang Ubud)\*." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2016): 1-15.
- Ridwan, Muhammad Riandi Nur, and Yana Sukma Permana. "Wanprestasi dan akibatnya dalam pelaksanaan perjanjian." *The Juris* 6, no. 2 (2022): 441-451.
- ROSITA, NURIA. "Manajemen Risiko Terhadap Pengiriman Barang Pada J&T Express Cabang Batusangkar." (2022).
- Saputri, Imelda, and Ersi Sisdianto. "Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan: Konsep, Implementasi, dan Tantangan." *Jurnal Riset Akuntansi* 2, no. 4 (2024): 198-212.

- Wiryawan, I. Wayan Gde. "Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery)." *Jurnal Analisis Hukum* 4, no. 2 (2021): 187-202.
- Zahra, Zalfa Alifah, Argi Yudistira, and Nabillah Fadilah Alvan. "Literature Review: Peran Tujuan Perusahaan, Struktur Organisasi Perusahaan, Dan Hukum Bisnis Dalam Aktivitas Perusahaan Sebagai Organisasi Bisnis." *Jurnal Pijar* 1, no. 2 (2023): 266-274.

**Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia. (1847). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Staatsblad* No. 23 Tahun 1847.

Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kons